

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>SUMBER INFORMASI</b>	<b>KONTEN INFORMASI</b>	<b>DASAR HUKUM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	Bersifat Umum		
	Semua Unit Kerja	Disposisi pimpinan arsip/dokumen Naskah Dinas yang klarifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas dengan peraturan perundang -undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 17 huruf I No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
		Arsip/dokumen naskah dinas yang klarifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkanm, peraturan perundang-undangan yang terkait dalam aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf I UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>
		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>
		Lokasi Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Keterbukaan Publik.</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan</li> </ul>

			Transaksi Pelayanan Publik
		<i>Internet Protocol / IP Address private</i>	Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30.
		Kode Akses Elektorik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Keterbukaan Publik.</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 pasal 1 angka 16</li> </ul>
		Sistem keamanan elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Keterbukaan Publik.</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>
		<i>Bandwitch Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Keterbukaan Publik.</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>

		<i>Sistem Management Data Base</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Keterbukaan Publik.</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>
		Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>
		Surat-surat Memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>• Pasal 44 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>
		Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>• Pasal 44 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>
		Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		Hasil keputusan Rapat Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf A, huruf I dan Huruf H UU No. 14 Tahun</li> </ul>

			2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 28 D Undang – Undang Dasar Tahun 1945</li> </ul>
		Alat Bukti Kasus	Pasal 17 huruf J No 14 Tahun 2008 tentang Informasi Keterbukaan Publik
		Opini Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>• Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D</li> </ul>
		Proses Hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bermasalah	
		Data Elektronik PNS ( <i>database</i> )	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
		Dokumen / Berkas / Arsip PNS	Pasal 28 D UU Dasar Tahun 1945

		Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian	
		Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	
		Data hasil <i>Check-Up</i> perorangan PNS	Pasal 17 Huruf A, Huruf I, Huruf H UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		Daftar Nilai DP3 dan / atau SKP PNS	Pasal 28 D UU Dasar Tahun 1945
		Dokumen dan formulir Isian Pegawai (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 28 G Undang – Undang Dasar Tahun 1945</li> <li>• Pasal 17 Huruf H UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>
		Berkas / arsip Dokumen PNS masing – masing SKPD	

		Data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Pasal 17 Huruf h dan I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural
		Dokumen Kontrak Barang / Jasa beserta lampirannya	Pasal 17 Huruf B UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Pasal 6 poin 3 huruf B dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
		Rincian Dokumen Penawaran Kontrak atau Penawaran Penyedia Barang / Jasa	Pasal 7 Huruf B Perpes 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		Data Rencana CPNS / PNS	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

		Rencana MoU dengan instansi luar negeri	Pasal 17 Huruf F UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Pasal 17 Huruf G UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
		Dokumen / data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS / non PNS) Yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai / profesi	Pasal 17 huruf H dan I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		Dokumen / data proses izin perceraian pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pasal 17 Huruf H dan I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik